

DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya pembuatan LAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Dengan berakhirnya Program dan Kegiatan tahun anggaran 2017 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan. Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan Penetapan Kinerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2017, termasuk pengukuran kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya DPPR Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

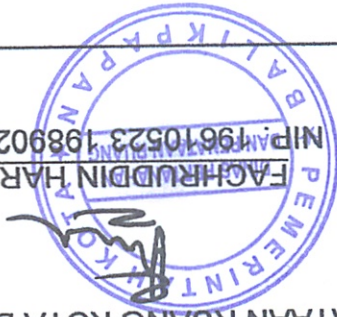
Balikpapan, Februari 2018

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN

PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN

FACHRUDIN HARAMI

NIP. 19610523 198902 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI dan DAFTAR TABEL	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Aspek Strategis.....	6
1.3. Struktur Organisasi	7
1.4. Isu-isu Strategis Organisasi	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi	11
2.1.2 Misi	11
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	11
2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	15
3.2 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan.....	23
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan	24
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	25

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi DPPR Kota Balikpapan
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Kepala DPPR Kota Balikpapan dengan Walikota Balikpapan
3. Perjanjian Kinerja Khusus Tingkat Satuan Perangkat Daerah antara Kepala DPPR Kota Balikpapan dengan Walikota Balikpapan
4. Pengukuran Perjanjian Kinerja Khusus DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	12
Tabel 2. Sasaran Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	12
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 DPPR Kota Balikpapan.....	13
Tabel 4. Perencanaan Anggaran DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017 ...	14
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Tahun Lalu	15
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan IMTN pada DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	16
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Penanganan Kasus/Sengketa Pertanahan DPPR Kota Balikpapan tahun 2017	17
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Rencana Tata Ruang Strategis yang disusun DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	17
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	18
Tabel 10. Pencapaian Kinerja Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	19
Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pengadaan Tanah sesuai Kebutuhan DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	20
Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pengadaan Mediasi Kasus Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Tata Ruang pada DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	21
Tabel 13. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel 14. Pencapaian Akuntabilitas Keuangan per sasaran DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017	23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2017 menyajikan uraian tentang pencapaian kinerja. Dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja DPPR Tahun 2017 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, strategi, kebijakan, program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikan. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan di bidang pertanahan dan penataan ruang serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan untuk mewujudkan Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman.

Menyadari hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang disertai wewenang untuk pembinaan dan pelayanan pada OPD di Kota Balikpapan, untuk melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu pertanggung jawaban akuntabilitas.

Adapun sasarannya yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.

- nyaman dihuni.
- Dengan adanya laporan LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk mencapai visi Dinas yaitu Terwujudnya Pertanahan dan Penataan Ruang yang berkeadilan, layak huni dan berkelanjutan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat serta menjadikan Kota Balikpapan menjadi
3. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota.
 4. Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yaitu terwujudnya pertanahan dan penataan ruang yang berkeadilan, layak huni dan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, yang harus menggambarkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Aspek Strategis

Aspek strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumberdaya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan upaya-upaya perwujudan sistem pertanahan dan rencana tata ruang kota yang berkeadilan, layak huni dan berkelanjutan.
- b. Mendorong proses legalisasi terhadap pertanahan di Kota Balikpapan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruangnya.
- c. Mendorong proses legalisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang dan bangunan.
- d. Mengupayakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, tata ruang dan bangunan.
- f. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang dan Bangunan.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pertanahan membawahi :
 - Seksi Administrasi Pengadaan Tanah;
 - Seksi Analisis Pertanahan;
 - Seksi Administrasi Pertanahan;
- d. Bidang Penataan Ruang membawahi:
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - Seksi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung;
 - Seksi Arsitektur Kota;

- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi:
 - Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
 - Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan;
 - Seksi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Isu-isu Strategis Organisasi

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh indentifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun isu-isu strategis bagi DPPR Kota Balikpapan Periode 2016 - 2021 yang sudah ditentukan sebagai berikut :

1. Sistem perencanaan tata ruang yang belum optimal.

2. Pengetahuan dan ketataan masyarakat mengenai perencanaan tata ruang dan lingkungan.
3. Penerbitan kepemilikan tanah oleh Pemerintah.
4. Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah negara.
5. Sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang disertai pengawasan.

“MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN”

Rencana strategis kinerja tahunan atau dokumen yang dipersamakan dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dijabarkan dalam rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kerja yang dimaksud menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Balikpapan terkait dengan penetapan bahwa masa jabatannya dan Rencana Strategis ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 yaitu :

4.1. Rencana Strategis

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2016 - 2021 adalah **"TERWUJUDNYA PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKEADILAN, LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN"**.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan menerapkan 2 misi yaitu :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sebagai Kepentingan Bersama.
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota yang Optimal dan Partisipatif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi ini ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2016 sampai dengan 2021) sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mendukung catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan, tertib pengelolaan dan lingkungan hidup)	Jumlah dokumen pertanahan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten	Terlaksananya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukan

Tabel 2. Sasaran Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

SASARAN DALAM RENSTRA	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	• Persentase tanah yang memiliki IMTN • Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan
2. Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penataan Ruang	• Persentase rencana tata ruang strategis yang disusun • Jumlah rencana rinci tata ruang kota • Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang
3. Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang/ Struktur Ruang Kota	1. Persentase pengadaan tanah sesuai kebutuhan
4. Terwujudnya Tertib Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan ketentuan dan perundangan	1. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

4.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam menjalankan rencana kerja Tahun 2017, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan telah menetapkan target pencapaian kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Persentase Tanah yang memiliki IMTN	71%
		Persentase Penanganan Kasus/ sengketa Pertanahan	78%
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	Persentase RTR strategis yang disusun	40%
		Jumlah rencana rinci tata ruang kota yang disusun	1 Perda
		Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	- site plan : 94 - KRK : 2800 dok - SLF : 20 dok - ITR : 300 dok
3	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :	92%
		- Waduk Teritip (Tahap II)	
		- Embung Aji Raden	12,73%
		- Bendungan Wain	3,83%
		- Pembangunan ITK	47,32%
		- Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (BUJT)	21,51 Ha
4	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	- Akses dan Pelebaran Jalan	600 M ²
		Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,10%

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada :

Tabel 4. Perencanaan Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2017.

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 947.550.000
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 912.090.000 Rp. 126.910.000
3	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	1. Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 2. Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Rp. 41.396.143.000 Rp. 3.486.857.000 Rp. 23.467.000.000
4	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dibentuk pada awal tahun 2017 dikarenakan hal tersebut DPRD tidak dapat membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berikut tabel yang dapat disajikan :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Tahun Lalu

No	Indikator	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Persentase tanah yang memiliki IMTN	71%	-	43%
2	Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	35 penanganan sengketa tanah	-	29 penanganan sengketa tanah
3	Persentase rencana tata ruang strategis yang disusun	40%	-	40%
4	Jumlah rencana rinci tata ruang kota	1 Perda	-	1 Perda
5	Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	- 30 site plan - 2.000 KRK - 100 ITR - 1 SLF	-	- 32 site plan - 1.500 KRK - 277 ITR - 0 SLF
6	Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan : - Waduk Teritip - Embung Aji Raden - Bendungan Wain - Pembangunan ITK - Jalan Tol BPP – SMD - Akses & pelebaran jalan	92% 12.73% 3.83% 47.32% 21.51 Ha 600 M2	-	92.43% 7.56% 0% 0% 0 Ha 0 M2
7	persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,10%	-	100%

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017, pencapaian kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan IMTN pada DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Presentase tanah yang memiliki IMTN	71%	43%	61%

Pada setiap tahun anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan melaksanakan penerbitan IMTN dan melakukan koordinir dengan tiap-tiap kecamatan terkait penerbitan IMTN tersebut.

Sampai dengan akhir tahun 2017 IMTN yang diterbitkan oleh DPPR dan kecamatan se-Kota Balikpapan sebanyak 4.258 bidang, jika dibandingkan dengan target kegiatan sebanyak 2500 bidang maka DPPR telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, tetapi dari 9.950 berkas yang masuk hanya 4.258 berkas IMTN yang terbit sehingga mencapai hanya 43% dari target program.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya berkas yang masuk tersebut bermasalah/tumpang tindih / kelengkapan yang belum dipenuhi oleh pemohon.

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Penanganan Kasus/Sengketa Pertanahan DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	35 penanganan sengketa tanah	29 penanganan sengketa tanah	83

DPPR telah melaksanakan penanganan kasus/ sengketa pertanahan dan semuanya sudah dilakukan melalui rapat/mediasi terkait penyelesaian permasalahan sengketa tanah serta dikelola dengan baik. Meskipun begitu terdapat beberapa permasalahan sehingga pelaksanaan pekerjaan yang belum optimal yaitu :

1. Permasalahan sengketa tanah dalam rangka penerbitan IMTN adalah banyaknya pihak yang menyanggah dalam proses penerbitan IMTN yang belum memenuhi sebagai penyanggah sesuai dalam peraturan tentang IMTN, akan tetapi secara fisik telah melakukan penguasaan di lapangan.
2. Belum teridentifikasinya alas hak yang dimiliki oleh pemohon IMTN untuk mampu menyanggah dan pembuktian secara fisik di lapangan.
3. Terdapat pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan alas hak bidang tanah yang mengintervensi proses fasilitasi permasalahan tanah.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Rencana Tata Ruang Strategis yang disusun DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran 2 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penataan Ruang			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Persentase rencana tata ruang strategis yang disusun	40%	40%	100

Dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rencana tata ruang strategis yang disusun telah dilakukan perencanaan kegiatan untuk mendukung indikator tersebut di atas serta telah dimasukkan dalam rencana kerja 2017, kegiatan tersebut di atas merupakan pendukung dalam penyusunan Perda RDTR. Adapun pada tahun 2017 realisasi dalam pencapaian rencana tata ruang strategis yang disusun adalah 40% dengan hasil berupa pembuatan peta RDTR yang melingkupi 6 kecamatan.

Adapun tematik pada peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah disusun yaitu :

- Batas administrasi
- Bangunan
- Jalan
- Toponim / nama jalan
- Badan air / saluran air / hidrologi

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran 2 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penataan Ruang			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Jumlah rencana rinci tata ruang kota	1 Perda	1 Perda	100

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun 2017 mempunyai salah satu program prioritas dalam RPJMD yaitu dalam hal rencana rinci tata ruang kota dengan target pembuatan 1 (satu) Perda. Saat ini telah diperoleh laporan penyusunan revisi Perda tersebut. Laporan tersebut berupa hasil peta RDTR yang melingkup 6 kecamatan.

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran 2 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penataan Ruang			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Jumlah keterdiaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	- 30 site plan	- 32 site plan	107
	- 2.000 KRK	- 1.500 KRK	75
	- 100 ITR	- 277 ITR	277
	- 1 SLF	- 0 SLF	0

Proses penerbitan produk Penataan Ruang di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan berupa site plan (rencana tapak), Keterangan Rencana Kota (KRK), Informasi Tata Ruang (ITR) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada tahun 2017 dilakukan secara maksimal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah :

1. Jumlah produk yang diterbitkan bergantung pada jumlah permohonan perizinan yang masuk ke DPPR dan tidak bisa diprediksi.
2. Mengingat akan kondisi keuangan masyarakat dan ketersediaan lahan pembangunan kota Balikpapan yang saat ini masih belum stabil, maka akan mempengaruhi pengajuan KRK untuk IMB yang masuk Ke DPPR sehingga pencapaian dari target hanya 75%
3. Jika dibandingkan antara target yang diberikan bisa disampaikan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berhasil mencapai target pada site plan (rencana tapak) dan Informasi Tata Ruang (ITR).
4. Untuk produk SLF sendiri pada tahun 2017 masih belum ada realisasi hal ini dikarenakan permohonan yang masuk saat ini ke DPPR masih banyak kekurangan dalam segi kelengkapan berkas sehingga tidak dapat memproses permohonan tersebut.

**Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pengadaan Tanah sesuai Kebutuhan
DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017**

Sasaran 3 : Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :			
- Waduk Teritip	92%	92.43%	100
- Embung Aji Raden	12.73%	7.56%	59.39
- Bendungan Wain	3.83%	0%	0
- Pembangunan ITK	47.32%	0%	0
- Jlan Tol BPP - SMD	21.51 Ha	0 Ha	0
- Akses & pelebaran jalan	600 M2	0 M2	0

Pengadaan tanah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam hal peningkatan fasilitas umum kepada masyarakat, salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah pembebasan lahan beberapa lokasi seperti pembebasan pada waduk, bendungan, jalan tol dan lain sebagainya. Dari hasil realisasi di atas dapat disampaikan :

1. Untuk kegiatan pembebasan lahan Waduk Teritip sudah dilakukan pembebasan dari target pembebasan 20 Hectar yang dibebaskan sebesar 20,43 Hectar dan mencapai 100%.
2. Untuk kegiatan pembebasan lahan Embung Aji Raden yang ditargetkan dibebaskan 12,73% (7 Ha) realisasi pembebasan akhir 2017 adalah 7,56% (4,16 Ha) tingkat pencapaian hanya 59,39%. Permasalahan yang dihadapi yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak terima harga appricial yang diberikan sehingga mengajukan keberatan dan dilakukan konsinyasi, ada 3 orang yang keberatan (4 bidang). Terdapat satu bidang tidak diketahui kepemilikannya, masih meminta data ke BPN.
3. Masalah Embung Aji Raden yaitu terkendala waktu pelaksanaan di akhir tahun, hal ini dikarenakan adanya masalah perbedaan pengukuran 8 Ha antara hasil Konsultan dengan BPN.

4. Untuk kegiatan pembebasan lahan pada Bendungan Wain, pembangunan ITK, Jalan tol BPP – SMD dan akses serta pelebaran jalan tidak ada realisasi / 0%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran tersebut pada tahun 2017 sebagai akibat terjadinya defisit anggaran Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pengadaan Mediasi Kasus Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Tata Ruang pada DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017

Sasaran 4 : Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,10%	100%	100

Di Kota Balikpapan sangat banyak ditemui permasalahan terkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melakukan pengawasan untuk pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Berikut beberapa kasus permasalahan yang masuk ke DPPR dan telah dilakukan mediasi :

- Permasalahan Pasar Segar.
- Permasalahan 10 (sepuluh) pengembang perumahan dalam rangka pengendalian banjir.
- Pengupasan lahan belakang KORPRI.
- Permasalahan bangunan Jl. MT. Haryono.

Dalam melakukan tugasnya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu :

- Belum ditetapkan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai dasar penentu pelanggaran tata ruang.
- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian perizinan pemanfaatan ruang dengan mengidentifikasi alur perizinan pemanfaatan ruang meliputi Site Plan, Izin Prinsip dan IMB yang belum terkoneksi dengan Izin Pembuka Lahan (DLH) dan IMTN (DPPR) serta Amdal Lalin (DISHUB).

Tabel 13. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	% Capaian	Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi Tingkat
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kependudukan, Hukum Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	70	51,87	74,1	
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	96	86,68	90,29	
3	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	80	58,40	73	
4	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	0	0	0	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penganggaran yang cukup baik dapat mendukung tercapainya Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2017, walaupun telah dilakukan kebijakan rasionalisasi pada anggaran tahun 2017 namun capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya DPPR tergolong baik.

3.2 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan Program kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Akuntabilitas Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14. Pencapaian Akuntabilitas Keuangan per sasaran
DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017**

NO	SASARAN	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 993.347.700	Rp 550.547.700	Rp 285.585.700	51,87
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	Rp 1.039.000.000	Rp 1.039.000.000	Rp 900.585.500	86,68
3	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	Rp 68.350.000.000	Rp 56.973.143.000	Rp 33.272.447.321	58,40
4	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	Rp -	Rp -	Rp -	0

Pencapaian akuntabilitas keuangan Tahun 2017 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan belum bisa terealisasi 100 persen dikarenakan :

1. Adanya negoisasi harga akibat proses pengadaan.
2. Adanya kegiatan yang tidak terealisasi.
3. Adanya beberapa permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan.
4. Adanya defisit anggaran, sehingga terdaapat sasaran yang tidak memiliki anggaran.

Sebab-sebab yang telah disebutkan ini sangat mempengaruhi realisasi anggaran yang dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Untuk memaksimalkan hasil dalam proses kegiatan maka untuk tahun yang akan datang perlu adanya perencanaan yang matang, sehingga seluruh kegiatan yang penggunaanya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dapat diselenggarakan dengan baik.

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Meskipun Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan baru dibentuk pada awal tahun 2017 tidak menurunkan kualitas kinerja dari perangkat daerah baru. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur pada Bulan Januari 2018 mendapat Terbaik II "**Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang**"

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan implementasinya disesuaikan dengan arahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2. Saran

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran pada perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2017 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula Penanganan dalam memverifikasi terhadap Indikator

Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis.

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang.
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan.
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan pembebasan lahan tanah di Kota Balikpapan.

Dengan tersusun LAKIP Tahun 2017 diharapkan dapat tercapainya memacu pelaksanaan Good Governance sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.